

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT I JAWA BARAT

Memba :  
Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya Ciamis  
tanggal 13 November 1984 Nomor 3196/SD.02.5/D/84 perihal usul pengesahan nama Sekolah Dasar Negeri  
yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1983 dan  
Nomor ..... Tahun ..... terletak di Kampung Parakan Desa Kertaharja  
Kecamatan Cimerak Kabupaten / Kotamadya Ciamis dengan mendapat sebutan  
Sekolah Dasar Negeri "WANAHARJA"


- Menimbang :
- bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak di Kampung Parakan Desa Kertaharja Kecamatan Cimerak Kabupaten / Kotamadya Ciamis yang telah selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1983 dan Nomor ..... tahun ..... telah dipergunakan sebagaimana mestinya.
  - bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri "WANAHARJA"

- Mengingat :
- Undang-undang RI No. 4 Tahun 1950 dan No. 12 Tahun 1954 ;
  - Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
  - Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat Tanggal 25-6-1952 No. 5/UPOA/1952 tentang pembentukan Jawatan PP dan K Propinsi Jawa Barat ;
  - Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 061.132-417 tanggal 19 Mei 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1983 dan Nomor ..... Tahun ..... terletak di kampung Parakan Desa Kertaharja Kecamatan Cimerak Kabupaten/Kotamadya Ciamis terhitung mulai tanggal 1 Pebruari 1985 disahkan namanya dengan mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri "WANAHARJA"
- KEDUA : Bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut di atas, berada dalam lingkungan dan daerah administrasi Ranting Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kecamatan Cimerak Kabupaten/Kotamadya Ciamis
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Sub Dinas Pendidikan Dasar,

  
Dra. H. Dindin Syamsudin N.  
NIP. 130135784

DITETAPKAN DI : BANDUNG  
PADA TANGGAL : 1 Pebruari 1985  
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I  
JAWA BARAT.

ttd

SUKARSO S.  
NIP. 480012064

TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. Asisten III dan IV Sekwilda pada Setwilda Prop. Dri Tk. I Jawa Barat.
- Yth. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar.
- Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kotamadya Ciamis;
- Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya-DT. II Ciamis;
- Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Cimerak;
- Yth. Kepala Ranting Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kecamatan Cimerak;
- Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan